



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KATINGAN

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA

NOMOR : 555/ *80* /DISKOMINFO-1/III/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KATINGAN

- MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
  11. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 555/204/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Katingan;
  12. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Nomor : 555/110/DISKOMINFO-1/IV/2024 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2024.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi  
Nomor Tahun 2024  
tertanggal 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KATINGAN

PERTAMA : Menetapkan Informasi Publik yang  
Dikecualikan untuk diakses pada Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Katingan. Informasi Publik  
sebagaimana dimaksud diktum pertama  
sebagaimana tersebut dalam lampiran  
Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka  
Keputusan Kepala Dinas sebagai pedoman  
bersama dalam penetapan informasi yang  
dikecualikan pada Dinas Komunikasi,  
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten  
Katingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 13 Maret 2024

Kepala Dinas Komunikasi,  
informatika, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Katingan  
Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Pelaksana,

**WIM, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199103 1 016



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**  
**PADA DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATİNGAN**  
**NOMOR : 555/76/DISKOMINFO-1/III/2024**

Pada Hari ini, Kamis tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kasongan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>I</b>	<b>Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum</b>				
1	<p>Pengaduan Masyarakat :</p> <p>a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</p> <p>b. Permenpan No PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Pengawasan Pemerintah</p> <p>c. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Pengawasan Pemerintah Intern</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak</p> <p>b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</p> <p>c. Masyarakat melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum</p>	<p>a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan</p> <p>b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM</p> <p>c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi</p>	<p>a. Tidak terbatas, dengan tujuan tertentu dengan jjin Bupati yang bersangkutan</p> <p>b. Atas persetujuan</p> <p>c. Sampai proses pengaduan selesai</p>

<b>II Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</b>						
1	Data Sandi	Materil	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara</p> <p>c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materil Sandi di Instansi Pemerintah</p> <p>e.</p>	Membahayakan keamanan negara	Menjaga keamanan Negara	30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan
2	Data Pendukung Utama Persandian	Alat	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian</p> <p>c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	Membahayakan keamanan negara	Menjaga keamanan Negara	30th / selama jangka waktu yang ditetapkan


3	<p>a. Kode akses elektronik aplikasi</p> <p>b. Sistem Keamanan Informasi</p> <p>c. Bandwidth Management</p>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j</p> <p>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6</p>	<p>a. Penyalahgunaan pihak lain</p> <p>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi / kepentingan umum / kerugian keuangan negara</p> <p>c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian</p>	<p>Selama kode masih digunakan</p>
4	<p>Internet protocol/ IP address private</p>	<p>a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j</p> <p>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30</p>	<p>a. Dapat mengganggu hak atas perlindungan intelektual dan kekayaan intelektual data pribadi</p> <p>b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	<p>a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	<p>Selama masih digunakan / berlaku</p>
5	<p>a. Data perangkat jaringan dan server</p> <p>b. Data topologi jaringan</p> <p>c. Data sistem keamanan jaringan</p> <p>d. Source code aplikasi</p>	<p>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j</p> <p>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik pasal 25</p>	<p>Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	<p>Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	<p>Selama masih digunakan</p>

	e. Data dokumen desain sistem aplikasi f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan g. Database aplikasi sistem informasi				
6	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Penda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama digunakan masih
<b>III Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang</b>					
1	Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga rekening Bank keamanan	Selama kode masih digunakan
<b>IV Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik</b>					
1	Dokumen rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

2	Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi yang dilindungi rahasia Undang-Undang	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6
3	Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengungkap dan rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi jabatan dan rahasia negara b. Menjaga kondusif di lingkungan kerja	Mengikuti jadwal retensi arsip
4	Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
<b>V Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</b>					
1	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ) diterima DPRD b. Sampai dengan terbitnya hasil audit c. Sampai dengan terbitnya sertifikat

	Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011				
2	Laporan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ) b. Laporan review keuangan yang belum di audit c. Dokumen perolehan aset berupa tanah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) diterima DPRD b. Sampai dengan hasil audit c. Sampai dengan terbitnya sertifikat

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	WIM, S.E.,M.Si.	KEPALA DINAS	DISKOMINFOSTANDI KAB.KATINGAN	
2	YUSUP SUPRIYONO, S.T.	SEKRETARIS DINAS	DISKOMINFOSTANDI KAB.KATINGAN	
3	SILVIA, S.T.,M.T.	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA	DISKOMINFOSTANDI KAB.KATINGAN	
4	SITI MARIATI, S. Sos.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	DISKOMINFOSTANDI KAB.KATINGAN	
5	DIAHKOMALASARI DARMAWANSYAH, S.I.P.,M.M.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFOSTANDI KAB.KATINGAN	
6	AHMAD KASMIRAN, S. Sos.	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	DISKOMINFOSTANDI KAB.KATINGAN	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Katingan Selaku  
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pelaksana,



**WIM, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651110 199103 1 016